

ARBITRASE ADAT SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA SUMBER DAYA ALAM ALTERNATIF

Imamulhadi¹

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: imamulhadi@unpad.ac.id

Eva Nuriyah Hidayat²

Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: eva.nuriyah@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa terkait sumber daya alam di Indonesia yang diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif. Namun terdapat beberapa kondisi tidak ideal bagi masyarakat adat apabila model penyelesaian sengketa arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi dipaksakan berlakunya kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menjelaskan arbitrase adat sebagai penyelesaian sengketa sumber daya alam alternatif. Kearifan masyarakat adat yang mengimplementasikan falsafah adat dan prinsip-prinsip sebagai turunannya dalam peradilan adat, merupakan landasan kuat alasan diterimanya peradilan adat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa sumber daya alam di luar pengadilan.

Kata Kunci: arbitrase adat, penyelesaian sengketa, sumber daya alam.

ABSTRACT

Settlement of disputes related to natural resources in Indonesia which are resolved alternatively outside of court based on Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternatives. However, there are several conditions that are not ideal for indigenous peoples if the dispute resolution model of arbitration, mediation, negotiation and conciliation is imposed on them. This research uses a descriptive research method with a sociological juridical approach to explain customary arbitration as an alternative natural resource dispute resolution. The wisdom of indigenous peoples who implement customary philosophy and its derivative principles in customary justice is a strong basis for accepting customary justice as part of resolving natural resource disputes outside of court.

Keywords: *customary arbitration, dispute resolution, natural resources.*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan hidup masih merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia. Sangat mustahil manusia dapat mempertahankan kehidupannya tanpa sumber daya alam. Manusia sangat bergantung pada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan unsur esensi, tanpa sumber daya alam manusia tidak dapat hidup secara layak. Manusia tidak dapat hidup layak tanpa udara yang bersih dan air yang sehat. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 28 H UUD 1945 memasukan lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagai hak yang mendasar untuk kehidupan manusiawi.

Berkenaan dengan peran penting sumber daya alam di dalam menopang kehidupan, manusia baik orang perorang, maupun kelompok usaha dan negara, bersaing ketat untuk menguasainya. Sumber daya alam menjadi suatu kepentingan yang diperebutkan. Mengingat pengaruhnya terhadap kesejahteraan hidup, tidak jarang di dalam persaingan kepentingan tersebut, manusia saling berhadapan dalam suatu sengketa, baik antara individu dengan individu, individu dengan perusahaan, individu dengan negara, negara dengan perusahaan, dan bahkan antara negara dengan negara.

Sengketa terkait sumber daya alam di Indonesia sangat masif. Pada tahun 2018 tercatat 42 kasus terkait sumber daya alam

di Riau, di Jawa Barat tercatat 28 kasus, di Lampung 26 kasus, Sumatera Utara 23 kasus, Banten 22 kasus, Aceh 21 kasus, Kalimantan Tengah 17 kasus, dan DKI sebanyak 17 kasus. (Arneldy, 2022: 181). Pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia tercatat 300 kasus, dan pada Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat terdapat 410 kasus.(Cahyono, 2022: 75-92). Sementara itu Komnas Perempuan (23 September 2023) dalam siaran persnya menyatakan bahwa terdapat 11 kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik sumber daya alam.

Pola sengketa sumber daya alam dapat meliputi sengketa penguasaan (tenurial) dan sengketa adanya atau dugaan adanya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kasus Pulau Rempang dan IKN merupakan sengketa penguasaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat, negara, dan investor. (Ayuningmas, 2023). Adapun kasus Taman Nasional Gunung Leuseur (Siburian, 2006), kasus PT Kalista Alam, Kasus Indo Barat Rayon, kasus PT Nasional Sago Prima, dan PT Kahatek merupakan kasus perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sengketa yang terjadi ada yang diselesaikan secara litigasi di pengadilan, dan ada pula yang diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa terkait sumber daya alam di Indonesia yang diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif. Penyelesaian Sengketa meliputi model arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Model-model penyelesaian sengketa alternatif tersebut merupakan model penyelesaian sengketa yang diadopsi dari negara-negara Anglosaxon dan Eropa Kontinental yang berbasis pada filosofi liberal, individual, dan kontraktual. Filosofi yang substansinya berlawanan dengan filosofi Pancasila. Pada tataran masyarakat Indonesia yang modern dan terbuka, model penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

dapat dipahami dan dapat diterima, namun ketika sengketa melibatkan masyarakat adat, model tersebut sulit dipahami dan diterima. Masyarakat adat menganggap asing dengan model-model penyelesaian sengketa tersebut.

Terdapat beberapa kondisi tidak ideal bagi masyarakat adat apabila model penyelesaian sengketa arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi dipaksakan berlakunya kepada mereka. Sesuatu yang tidak dipahami tentunya akan membuat mereka kebingungan mengenai apa yang harus mereka lakukan ketika memperjuangkan kepentingan. Kondisi demikian tentunya berpotensi dicurangi oleh pihak lawan, dan hal tersebut sangat merugikan. Hal lainnya adalah dimana masyarakat adat enggan berkompromi karena mereka ingin tetap berpegang pada falsafah adat mereka. Sebagai masyarakat adat mereka tetap berpegang teguh pada falsafah yang bersandar pada religious magiche dan participierent cosmiche. Perbedaan falsafah antara para pihak yang bersengketa juga dapat mengakibatkan upaya penyelesaian sengketa yang dibangun berpotensi buntu. Oleh karena itu tidaklah bijak apabila model arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi dipaksakan untuk diterapkan ketika sengketa melibatkan masyarakat adat.

Sebagai negara yang masih memiliki jutaan masyarakat adat, di mana dalam praktik sengketa sumber daya alam seringkali melibatkan mereka, tentunya negara perlu menemukan dan menawarkan suatu model penyelesaian sengketa yang dapat diterima dan dapat diimplementasikan dengan mudah oleh masyarakat adat, ketika sengketa melibatkan mereka. Dalam upaya itu maka peneliti bermaksud membantu menemukan dan merumuskan suatu model penyelesaian sengketa sumber daya alam alternatif yang mudah diterima oleh pemerintah, investor, dan masyarakat adat. Dengan bersandar pada latar belakang tersebut peneliti menetapkan bagaimanakah model penyelesaian sengketa sumber daya alam

yang ideal sebagai model penyelesaian sengketa alternatif, ketika sengketa melibatkan masyarakat adat, sebagai fokus penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan studi literature. Hasil penelitian dianalisis secara yuridis sosiologis dengan tujuan menemukan model penyelesaian sengketa sumber daya alam alternatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase dan Mediasi

Pada tataran masyarakat modern, arbitrase dan mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif yang populer dan lazim diimplementasikan. Secara yuridis formil metode tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 85 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai undang-undang payung yang mengatur pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, telah pula memberikan landasan hukum implementasi metode arbitrase dan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa sumber daya alam di luar pengadilan.

Berdasar pada undang-undang, arbitrase meliputi arbitrase institusional dan ad hoc. Arbitrase institusional diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Adapun arbitrase ad hoc dipilih secara sukarela berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan proses adjudikasi yang diselenggarakan di luar pengadilan. Sebagai proses adjudikasi di dalamnya terdapat proses gugat-ginugat. Persidangan diawali dengan adanya pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, dan tergugat menyampaikan bantahan melalui surat jawaban. Arbiter yang berfungsi mirip sebagai hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa menyampaikan nota

pembuktian, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil mereka masing-masing. Sebagai proses puncak, arbiter selanjutnya memberikan keputusan apakah gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima atau ditolak. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Untuk eksekusi putusan, baik arbitrase institusional maupun ad hoc harus didaftarkan dan memerlukan fiat executive yang dimohonkan oleh para pihak atau hakim arbiter kepada pengadilan negeri setempat.

Pasal 85 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah disampaikan memberikan peluang bagi para pihak yang terlibat sengketa terkait sumber daya alam untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mekanisme mediasi. Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, mediasi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi secara teoritis merupakan model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga netral, dimana mediator membantu mengupayakan kesepakatan dalam musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Mediator harus ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Berbeda halnya dengan arbiter dalam model arbitrase, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Mediator hanya dapat bertindak sebagai penengah, memfasilitasi musyawarah, serta membantu para pihak dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi para pihak. (Imamulhadi, 2017: 18).

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat dua jenis mediator. Pertama mediator ad hoc yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan tertulis. Mediator ad hoc harus

menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu 14 hari sejak ditunjuk. Kedua mediator intitusional. Mediator institusional merupakan mediator yang diambil dari Arbitrase Institusional atau diambil dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Masa kerja mediator institusional maksimal 30 (tiga puluh) hari. Paling lama dalam jangka waktu tersebut mediator sudah harus mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui suatu kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa yang berhasil difasilitasi oleh mediator bersifat final dan mengikat namun harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat paling lambat dalam jangka 30 (tiga) puluh hari terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian.

Peradilan Adat

Ribuan tahun sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai masyarakat aslinya bangsa Indonesia, masyarakat adat telah memiliki hukum dan model penyelesaian sengketa mereka sendiri. Salah satu model yang dipraktikkan ribuan tahun oleh masyarakat adat adalah model peradilan adat. Peradilan adat dipraktikkan diantaranya oleh Lembaga Adat Kutei dan Rajo Penghulu di Bengkulu.

Pada awalnya penyelesaian sengketa yang terjadi pada Masyarakat Adat Kutei terkait pelanggaran hukum adat, dilakukan oleh Lembaga Adat Jenang Kutei (Hakim Desa), namun dalam perkembangannya telah melibatkan aparatur pemerintahan Desa. Saat ini Lembaga Musyawarah Adat di dalam menyelesaikan sengketa melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, Badan Musyawarah Adat (BMA), Perangkat Syara', dan para pihak yang bersengketa. Untuk sengketa antar anggota masyarakat adat, penyelesaiannya cukup dilakukan oleh Kepala Dusun. Prosesnya dimulai dengan adanya laporan oleh pihak-pihak yang dirugikan atau pihak korban kepada Kepala Dusun. Setelah menerima laporan, Kepala Dusun secara aktif

mengumpulkan informasi dengan mendatangi para pihak yang bersengketa, keluarganya, dan pihak terkait lainnya. Kunjungan Kepala Dusun dalam upaya memastikan duduknya perkara yang sebenarnya sekaligus mengumpulkan bukti-bukti melalui pengakuan pelaku dan pengakuan saksi-saksi. Setelah permasalahan yang sebenarnya terjadi dipastikan, Kepala Dusun menerangkan hukum adat yang dilanggar dan konsekuensi sanksinya kepada para pihak yang bersengketa dan keluarganya. Kepala Dusun memutuskan dikabulkan atau tidak dikabulkannya tuntutan pihak korban atau/ atau pihak yang dirugikan. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh Kepala Dusun dalam prosesi adat Setawar Sedingin. Prosesi tersebut dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan keluarganya. Dalam prosesi itu diputuskan hukuman adat. Hukuman adat meliputi hukuman untuk meminta maaf, membayar ganti kerugian, dan penyelenggaraan upacara adat dengan memotong hewan sebagai symbol cuci dusun. (Herlambang dkk, 2022:10-13)

Apabila sengketa terjadi melibatkan pihak di luar anggota masyarakat adat maka sengketa melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, Badan Musyawarah Adat (BMA), Perangkat Syara', dan para pihak yang bersengketa. Peradilan adat dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah Adat dimana Sekretaris Desa hadir sebagai juru catat. Proses diawali dengan penyampaian duduknya perkara oleh Kepala Dusun. Ketua sidang selanjutnya meminta para pihak yang bersengketa untuk menanggapi penjelasan dari Kepala Dusun mengenai duduknya perkara. Para pihak diminta untuk menyampaikan pembuktian. Pada tahap ini ketua sidang atau ketua musyawarah adat meminta korban atau pihak yang dirugikan menyampaikan tuntutan. Dalam hal pihak yang diduga bersalah keberatan dengan tuntutan korban, ketua sidang/ musyawarah adat meminta pendapat kepada Ketua BPD, dan Perangkat Syara'. Setelah itu ketua sidang/musyawarah adat menyampaikan

putusannya. Putusan adat meliputi hukuman permintaan maaf, punjung, ganti kerugian, pemotongan hewan sebagai simbol penyucian. Putusan adat wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Apabila tidak dilaksanakan maka akan menjadi hutang adat. (Herlambang dkk, 2022:10-13)

Sedikit berbeda, penyelesaian sengketa adat pada masyarakat adat Rajo Penghulu, Kota Bengkulu melibatkan Rajo Penghulu yang meliputi Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik-Cendikio. Proses peradilan/ musyawarah adatnya diawali dengan adanya laporan sekaligus permintaan diselenggarakannya peradilan/ musyawarah adat oleh aparat kelurahan atau RW/RT setempat, dan/ atau salah seorang dari anggota Rajo Penghulu kepada Penghulu Adat selaku Ketua Adat. Menanggapi laporan sekaligus permintaan, Penghulu Adat menetapkan hari sidang/ musyawarah dan memberitahukan kepada seluruh anggota Rajo Penghulu dan mengundang Kapolsek. Dalam proses persidangan/ musyawarah adat dipimpin oleh Penghulu Adat. Atas perintah dan izin dari Penghulu Adat, Ketua RT menghadirkan para pihak yang bersengketa termasuk Dapek Salah (pelanggar adat). Ketua RT selanjutnya menyampaikan duduknya permasalahan berdasarkan laporan dan saksi-saksi. Sebagai pembelaan, Penghulu Adat mempersilahkan Dapek Salah untuk menanggapi segala hal yang disampaikan Ketua RT dan para saksi. (Susi Ramadhani, 2011: 65-70)

Setelah mendengarkan keterangan dari Ketua RT, Dapek Salah, dan saksi-saksi, selanjutnya diadakan musyawarah mufakat antara Penghulu Adat, Penghulu Syara', dan Cerdik Cendikio yang merupakan anggota Rajo Penghulu. Musyawarah mufakat dilakukan secara tertutup di sela-sela sidang/ musyawarah adat berlangsung. Mufakat dalam musyawarah antar anggota Rajo Penghulu menjadi keputusan adat yang harus ditaati oleh semua pihak. Mufakat dibacakan oleh Penghulu Adat

setelah sidang/ musyawarah adat dibuka kembali. Setelah putusan adat ditetapkan dan semua pihak menerima putusan, sebagai penutup sidang/ musyawarah adat, Ketua RT menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rajo Penghulu dan meletakkan kembali cerano pada tempatnya. (Susi Ramadhani, 2011: 65-70)

Merujuk pada praktik di atas, pada dasarnya peradilan adat merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh masyarakat adat yang diselenggarakan oleh fungsionaris adat, baik melalui proses musyawarah maupun melalui proses peradilan. Pada dasarnya masyarakat adat tidak membedakan musyawarah dan peradilan, dan juga tidak membedakan perkara pidana, perdata, administrasi negara, maupun sengketa sumber daya alam dan bukan sengketa sumber daya alam. Meskipun masyarakat adat tidak membedakan peradilan dengan musyawarah, namun apabila dikaitkan dengan dikotomi model penyelesaian sengketa secara adjudikasi dan non adjudikasi, dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat adat di Indonesia menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui model adjudikasi (peradilan). Dikatakan peradilan karena pada model ini terdapat proses penuntutan/gugatan, pembelaan/bantahan, proses pembuktian melalui keterangan saksi serta pengajuan bukti-bukti, serta adanya putusan dari pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Model penyelesaian sengketa sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat adat Kutei dan Rajo Penghulu di Bengkulu merupakan adjudikasi atau peradilan. Baik pada masyarakat adat Kutei maupun masyarakat adat Rajo Penghulu, selain terdapat suatu proses gugat gugat atau tuntutan, proses pemeriksaan saksi-saksi sebagai proses pembuktian, juga terdapat pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan secara mengikat, dimana unsur-unsur tersebut merupakan ciri-ciri khas dari model adjudikasi atau peradilan. Model penyelesaian sengketa sebagaimana

dipraktikan oleh masyarakat adat Kutei dan Rajo Penghulu dipraktikan pula oleh masyarakat-masyarakat adat di Indonesia, diantaranya masyarakat adat Petuanan Kilkoda, Gorom, Seram Timur. Soa sebagai fungsionaris adat (Sineri) yang bertugas menerima pengaduan adanya pelanggaran adat mengumpulkan informasi kepada anggota masyarakat adat yang dilaporkan melakukan pelanggaran adat. Soa juga mendatangi korban, keluarga korban, dan saksi-saksi guna mengetahui duduknya permasalahan yang sebenarnya. Setelah itu Soa melaporkan dan meminta Raja sebagai ketua adat untuk menyelenggarakan dan menentukan sidang adat. Sidang adat dihadiri Sineri yang meliputi: Raja; Kepala Soa (Kepala Kampung); Imam Masjid; Marbot. Menindaklanjuti laporan Soa, Raja selanjutnya memanggil para Sineri. Dalam sidang Sineri menyampaikan duduknya permasalahan, disertai penyampaian sasi adat yang dilanggar. Pada proses tersebut Raja juga memberikan kesempatan kepada pelanggar adat untuk menyampaikan sikapnya, apakah mengakui apa yang disampaikan oleh Sineri, atau menolaknya. Apabila diakui selanjutnya Raja menetapkan hukuman. Hukuman dapat berupa denda adat, bikin malu, atau dikutuk oleh Raja. Namun apabila pelanggar adat tidak mengakui maka Raja menyelenggarakan ritual berupa cobaan yang harus dilalui sipelanggar untuk menentukan kebenaran. (Imamulhadi, 2016; 148-151).

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam

Peradilan adat atau sidang adat sebagaimana dipraktikan oleh masyarakat adat di Indonesia, bila dibandingkan dengan arbitrase, ternyata ciri-cirinya sama-sama mengarah pada model adjudikasi. Keduanya tidak merujuk pada ciri-ciri model konsensus (kesepakatan), seperti negosiasi, dan mediasi. Arbitrase merupakan model adjudikasi yang diselenggarakan di luar pengadilan. Hal inipun merupakan suatu kesamaan, karena peradilan adat juga diselenggarakan di luar

pengadilan. Berdasarkan pada kesamaan-kesamaan tersebut maka sangatlah beralasan apabila dikatakan peradilan adat merupakan arbitrase yang diselenggarakan oleh masyarakat adat. Adapun arbitrase lazim dipraktikan oleh masyarakat modern. Peradilan adat dan arbitrase berdasarkan ciri-ciri khasnya merupakan dua model penyelesaian sengketa yang sama. Sama-sama adjudikasi dan sama-sama di luar pengadilan. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, wajar apabila dipertanyakan, dapatkah peradilan adat menjadi alternatif penyelesaian sengketa terkait sumber daya alam ?

Peradilan adat sebagai bagian dari hukum adat dilandasi falsafah yang sangat berwawasan lingkungan. Penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat dilandasi falsafah *participierend cosmich*. Masyarakat adat meyakini bahwa alam semesta terdiri dari unsur-unsur yang saling kait-mengkait dan berada dalam suatu keseimbangan. Gangguan terhadap salah satu unsur *cosmich* akan mengganggu keseimbangan alam, yang pada akhirnya dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia sebagai salah satu dari unsur *cosmich* (Iman Sudiyat, 1981). Prosesi adat penyembelihan hewan ternak untuk menyeimbangkan kembali kegoncangan merupakan simbol cuci dusun sebagaimana dipraktikan oleh masyarakat adat Kutei merupakan implementasi falsafah *participierend cosmich*. Hal itu didasarkan atas keyakinan bahwa telah terjadi kegoncangan alam sebagai akibat adanya pelanggaran hukum adat. Adapun untuk menyeimbangkan kembali alam yang goncang harus dilakukan upacara adat. Prosesi cuci dusun merupakan bagian dari sanksi adat karena hewan ternak yang disembelih harus disediakan oleh pelanggar adat. Dengan demikian sanksi adat meliputi sanksi fisik dan sanksi non fisik (penyelenggaraan upacara adat).

Sanksi fisik dan penyelenggaraan upacara adat sebagai implementasi falsafah *participierend cosmich* mengandung makna

bahwa pelanggaran hukum berdampak dua dimensi, oleh karenanya penyelesaian tidak boleh hanya dilakukan hanya dalam satu dimensi. Artinya penyelesaian sengketa tidak boleh hanya menyelesaikan para pihak yang bersengketa saja, melainkan kegoncangan hubungan manusia dengan alam harus pula diselesaikan (diperbaiki). Kegoncangan hubungan para pihak yang bersengketa harus dipulihkan, kegoncangan hubungan antara pelaku dengan masyarakat harus dipulihkan, dan kegoncangan hubungan antara manusia dengan alam harus pula dipulihkan. Sanksi harus mencakup pemulihan dimensi-dimensi tersebut.

Sebagai implementasi falsafah *participierend cosmich*, berjalannya peradilan adat juga dilandasi oleh prinsip-prinsip bahwa kesalahan harus segera diluruskan, kerusakan harus segera dipulihkan, konsistensi, kepentingan umum, dan asas wali lingkungan (lihat Imamulhadi, 2011: 203). Implementasi prinsip-prinsip tersebut menghendaki, bila sengketa terkait sumber daya alam maka pemulihan sumber daya alam yang rusak harus menjadi tujuan dan sasaran utama diselenggarakannya peradilan. Pemimpin sidang harus konsisten terhadap hukum, pemimpin sidang tidak boleh melanggar hukum. Dalam menjatuhkan putusan, pemimpin sidang harus mengutamakan kemaslahatan dan keselamatan umat manusia, dan pemimpin sidang harus memposisikan dirinya sebagai bagian dari alam, hidup bersama alam, dan bergantung pada alam, serta harus menyuarakan kepentingan alam.

Kearifan masyarakat adat yang mengimplementasikan falsafah adat dan prinsip-prinsip sebagai turunannya dalam peradilan adat, merupakan landasan kuat alasan diterimanya peradilan adat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa sumber daya alam di luar pengadilan. Falsafah *participierend cosmich* dan prinsip kesalahan harus segera diluruskan, kerusakan harus segera dipulihkan, konsistensi, kepentingan umum, dan asas

wali lingkungan merupakan keunggulan tersendiri dibandingkan peradilan lingkungan yang ada menurut undang-undang. Hal tersebut menjadikannya layak untuk menjadi salah satu model sengketa sumber daya alam di Indonesia, mendampingi model adjudikasi di pengadilan, sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Pertimbangan lain untuk diterimanya peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa terkait sumber daya alam adalah karena substansi aturan-aturan hukum adat selain mengatur masalah perkawinan, waris, transaksi tanah, moral kesusilaan, pencurian, dan pembunuhan, juga mengatur perlindungan sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan hidup. Adat Sasi di Maluku seperti Sasi Hutan, Sasi Lompa. Sasi hutan untuk melindungi hutan, Sasi Lompa merupakan perlindungan ikan Lompa dari kepunahan. Larangan-larangan pada Hutan Keramat atau Hutan Larangan merupakan bentuk pelestarian fungsi hutan. Tabu-tabuan pada Pantang Laot di Aceh diarahkan untuk menjaga laut dari perbuatan merusak dan serakah. Larangan ulu tulang buntu dalam larangan celako humo atau cacat humo pada Masyarakat Adat Serawai Bengkulu merupakan aturan adat yang melindungi mata air dari kerusakan. Pelanggaran-pelanggaran hukum adat menghadirkan peradilan adat untuk menegakannya.

Mengingat keberadaan masyarakat adat di Indonesia yang hak-hak hukumnya dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, tidaklah beralasan apabila peradilan adat ditolak sebagai bagian dari penyelesaian sengketa alternatif. Mengingat hal tersebut, sebaliknya peradilan adat wajib diakui keberadaannya. Untuk itu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, ke depan perlu direvisi untuk mengakomodir peradilan adat. Adapun penamaannya dapat diusulkan Arbitrase

Adat. Arbitrase adat tidak dimaksudkan untuk mengganti model arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, melainkan hanyalah melengkapi model yang ada, apabila sengketa sumber daya alam menyangkut keberadaan dan kepentingan masyarakat adat. Arbitrase adat diharapkan mengimplementasikan falsafat *participerend cosmich* dan prinsip kesalahan harus segera Adiluruskan, kerusakan harus segera dipulihkan, konsistensi, kepentingan umum, dan asas wali lingkungan.

KESIMPULAN

Peradilan adat atau sidang adat sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia, bila dibandingkan dengan arbitrase, ternyata ciri-cirinya sama-sama mengarah pada model adjudikasi. Keduanya tidak merujuk pada ciri-ciri model konsensus (kesepakatan), seperti negosiasi, dan mediasi. Arbitrase merupakan model adjudikasi yang diselenggarakan di luar pengadilan.

Dalam tulisan ini direkomendasikan arbitrase adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dimana peradilan adat sebagai bagian dari hukum adat dilandasi falsafah yang sangat berwawasan lingkungan. Penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat dilandasi falsafah *participerend cosmich* dan prinsip kesalahan harus segera diluruskan, kerusakan harus segera dipulihkan, konsistensi, kepentingan umum, dan asas wali lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningmas, N.F. Alian A. & Ramadani. 2023. "Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang, Eco-City, " *Jurnal Inovasi Penelitian*.

Eko Cahyono, Sulistyanto, Sarah Azzahwa, Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam:

Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah, Jurnal Anti Korupsi KPK, 5 (2-2).

Herlambang. 2022. "Membangun Asas-asas Peradilan Adat (Studi pada Masyarakat Rejang Dan Masyarakat Melayu Bengkulu)". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 (1).*

Iman Sudiyat. 1981. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Imamulhadi. 2016. "Perkembangan Prinsip Strickliability dan Precauntary dalam Pengadilan". *Mimbar Hukum, Volume 25 No.3.*

N.A. M. Rawa El Amedy. 2022. "Peran Media Daring pada Konflik Sumber Daya Alam," *Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 19, No. 2.*

Siburian, R. 2006. "Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuseur". *Jurnal Masyarakat dan Budaya. Volume 8 No. 1.*

Susi Ramadhani. 2011. "Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu". Tesis. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.